

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 138 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 20 Maret 1952 No. P.O.6-3-3, tentang pemberian tundjangan kepada Mr. Jusuf Wibisono;
2. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 15);

- Menimbang : a. bahwa menurut daftar masa-djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas Menteri Mr. Jusuf Wibisono mempunyai masa-djabatan 21 bulan, berturut-turut sebagai Menteri Muda Kemakmuran Republik Indonesia bentuk lama dan Menteri Keuangan;
b. bahwa menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar Rp. 315.- (tiga ratus lima belas rupiah) sebulan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

Mr. JUSUF WIBISONO

tersebut sebesar Rp. 315.- (tiga ratus limabelas rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjtatan :

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

SEALAM Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan;
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
4. Kantor Urusan Pegawai;
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta;
6. Sekretaris Dewan Menteri;
7. Kantor Penetapan Pajak.

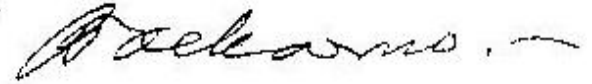
PRESIDEN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

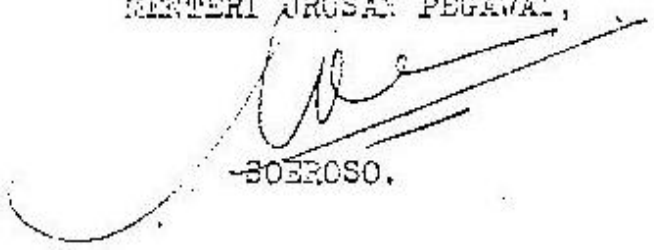
pada tanggal 16 Djuni 1952.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI JURUSAN PEGAWAI,



SOEROSO.